

BAB IV

ANALISIS KONSTITUSI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR : 188/94/KPTS/013/2011 TENTANG LARANGAN AKTIFITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

A. Analisis Dari Perspektif Konstitusi Indonesia

Analisis perspektif konstitusi tentang keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). *pertama* bertentangan dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945 pasal 28 I Ayat (1) yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak tersebut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam pasal tersebut secara tegas bahwa Negara Indonesia menjamin hak warga negaranya untuk memiliki kemerdekaan pikiran maupun beragama. Sedangkan isi keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/94/KPTS/013/2011 justru memberikan pembatasan terhadap hak-hak warga negaranya yang berkaitan dengan aktifitas keberagamaan seperti dibawah ini:

- PERTAMA : Melarang Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dapat memicu dan/atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.
- KEDUA : Larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA antara lain meliputi:
1. Menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan maupun media elektronik.
 2. Memasang papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di tempat umum.
 3. Memasang papan nama di masjid, mushola, lembaga pendidikan dan lain-lain dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
 4. Menggunakan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam segala bentuknya.¹

Selanjutnya SK itu juga bertentangan dengan pasal 28 I Ayat (2) menegaskan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif²”. Dalam pandangan SK tersebut secara jelas bahwa JAI dipandang sebagai jemaat yang rentan memicu dan/atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur. Padahal tidak ada bukti secara factual aktivitas JAI di Jawa Timur menimbulkan terganggunya keamanan dan memicu terganggunya ketertiban. Justru bisa jadi sebaliknya, bahwa SK gebuernur yang muncul ini yang dikeluarkan tanpa dasar baik dasar konstitusi maupun problem yang riil di masyarakat akan memicu adanya kecurigaan bagi warga jawa timur. Sekurang-kurangnya akibat yang ditimbulkan dari kemunculan SK ini adalah timbulnya saling mencurigai antara anggota

¹Keputusan Gubernur Jawa Timur *Nomor 188/94/KPTS/013/2011*

²*Ibid* 19

masyarakat khususnya dari pihak masyarakat sendiri dengan JAI yang sebelumnya tidak ada persoalan apa-apa. Dugaan yang tidak berdasar pada fakta dilapangan ini diperkuat dari isi pertimbangan dalam SK tersebut yang berbunyi:

- Menimbang: a. Bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama di Jawa Timur untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional.
- b. Bahwa aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dapat menjadi pemicu/penyebab terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kedua bertentangan dengan UU tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sama-sama memuat aturan dasar tentang perlindungan, kebebasan manusia untuk mewujudkan kemanusiaannya. Salah satu pokok kebebasan yang dilindungi adalah kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan kepercayaan serta kenyakinannya. Jaminan kemerdekaan beragama, diatur dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu³

Penjelasan dalam pasal 22 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya adalah hak setiap orang

³Undang-Undang RI, Nomor 39 Tahun 1999, dalam http://downloads.ziddu.com/downloadfile/9345914/uu_39_1999_HAM_dok.tunas63.pdf.html/dutch

untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.⁴

Ketiga bertentangan dengan UUD 1945 tentang kebebasan beragama. Seperti dalam pasal 28 E ayat (1) bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.” Pasal 28 E ayat (2) tegas menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”⁵

Selain itu juga dengan pasal 29 ayat (2) bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁶

Secara harfiah, kata perkata yang merangkai kalimat dalam pasal-pasal tersebut sangat jelas dan menyakinkan bahwa konstitusi menjamin siapapun orangnya, tanpa membedakan ras, warna kulit, asal, kewarganegaraan, dan asal usulnya untuk menganut dan menjalankan agama dan kepercayaannya serta keyakinannya tersebut namun justru isi SK tersebut mengeluarkan larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur.

⁴*Ibid*

⁵UUD 45, Beserta Amandemen, (Surakarta: Nusantara, tt), 18

⁶*Ibid* 19

Walaupun secara harfiah isi SK Gubernur Jawa Timur bertentangan dengan UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan HAM namun jika dilihat dari pertimbangan pengeluaran SK tersebut nampak jelas bahwa pasal-pasal dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM ikut dipakai sebagai dasar hukum seperti yang Nampak dibawah ini:

Mengingat:

1. Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28 J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Hal ini yang menjadikan dasar hukum dalam pengeluaran SK tersebut menjadi rancuh karena semestinya UUD 1945 pada Pasal 28 E, Pasal 28 J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dipakai sebagai dasar terhadap kebebasan beragama dan HAM bagi warga Negara Indonesia malah dipakai sebagai dasar pelarangan, diskriminasi dan pembatasan kebebasan beragama dan HAM. Kontradiksi antar pasal yang dipakai dasar oleh SK Gubernur ini menjadi tertolak dengan sendirinya. Legalitas keabsahannya masih terbuka untuk diperdebatkan. Dalam konteks institusi, bahwa adanya kontradiksi atau benturan pasal yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan apapun justru akan melemahkan keputusan itu sendiri.

Pada derajat ini penulis menemukan ketidakselarasan perspektif dalam SK tersebut. *Keempat* ketidak selarasan tersebut semakin diperkuat dari

penerjemahan pada pasal-pasal dalam UUD 1945. Yaitu penerjemahan pasal 28 E ayat (1) dan (2) ternyata diterjemahkan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Sehingga penerjemahan UUD 1945 pada pasal tersebut menghasilkan pemahaman bahwa Negara hanya menjamin kebebasan beragama, pemikiran bagi pemeluk agama-agama Utama di Indonesia sedangkan yang bertentangan dengan agama maupun pikiran yang utama Negara berkewajiban untuk menindak secara tegas. Maka konsekwensinya isi UUD 1945 berbunyi secara harfiah lagi sebagaimana Disebutkan pada pasal 28 E ayat (1) bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.” Pasal 28 E ayat (2) tegas menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”⁷ Pasal 29 ayat (2) bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁸ Pasal 28 I Ayat (1) yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang

⁷UUD 45, Beserta Amandemen, (Surakarta: Nusantara, tt), 18

⁸*Ibid* 19

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak tersebut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 I Ayat (2) menegaskan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif⁹”

Selanjutnya ketidak selarasan ini nampak dari landasan hukum yang dipakai dalam mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011¹⁰ tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur dalam landasan hukum tersebut hanya dicantumkan pasal 28 E dan J¹¹ sedangkan pasal 28 I tidak dicantumkan. Absennya pasal 28 I pada landasan hukum SK Gubernur Jawa Timur tersebut mengarahkan penelitian ini pada analisis tentang adanya manipulasi pasal 28 I. Padahal pasal 28 I tentang HAM satu pasal dengan Hak Kebebasan Beragama di sisi yang lain.

Bila UUD 1945 pasal 28 E ayat (1) dan (2) serta pasal 29 ayat (2). diartikan secara harfiah akan selaras dengan UUD 1945 pasal 28 I Ayat (1) yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

⁹*Ibid* 19

¹⁰Keputusan Gubernur Jawa Timur *Nomor 188/94/KPTS/013/2011*

¹¹*Ibid*

apapun. Hak-hak tersebut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 I Ayat (2) menegaskan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif¹² ”

sedangkan SK tersebut cenderung diskriminatif :

- PERTAMA : Melarang Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dapat memicu dan/atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.
- KEDUA : Larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA antara lain meliputi:
1. Menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan maupun media elektronik.
 2. Memasang papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di tempat umum.
 3. Memasang papan nama di masjid, mushola, lembaga pendidikan dan lain-lain dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
 4. Menggunakan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam segala bentuknya.¹³

Pada akhirnya selain SK tersebut bertentangan dengan UUD 1945, SK tersebut semakin tampak tidak selaras karena penerjemahan tentang kebebasan beragama bukanlah teks yang ditafsirkan dengan telanjang (harfiah). Karena pasal 28 E ayat (1) dan (2) diterjemahkan dengan menggunakan dari UU No1/PNPS/1965 yang secara tegas membatasi makna atau arti dari sebuah kebebasan beragama, pikiran serta sikap. Hal ini dapat diperhatikan dari pasal 1 yang berbunyi: “setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum

¹²*Ibid* 19

¹³Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011

menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”¹⁴

Maka kebebasan beragama yang dimaksud dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2) diartikan: larangan mengeluarkan penafsiran maupun kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan pemikiran serta kegiatan dari agama yang utama di Negara Indonesia.

Sedangkan pada UUD 1945 pasal 28 I ayat (1) dan (2) hanya tersedia tafsir harfiahnya saja : bahwa hak warga Negara Indonesia dijamin hak untuk hidup hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dan berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif. Padahal UU NOMOR 39 TAHUN 1999 memuat tentang jaminan kemerdekaan beragama, dalam hal ini diatur dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: ayat (1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

¹⁴Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965, dalam, www.elsam.or.id/downloads/126577594_Perpres_1_PNPS_1965_Tentang_Penodaan_Agama.pdf, 1

kepercayaannya itu¹⁵. Namun penjelasan dalam UU ini tidak dipakai sebagai tafsir atas UUD 1945 pasal 28 I ayat (1) dan (2) tentang HAM.

Apabila dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2) ditafsirkan dengan UU No1/PNPS/1965 yang fungsingsinya sebagai penjelasan atas teks dalam pasal tersebut, maka untuk menghindari pemahaman harfiah tentang HAM dalam pasal 28 I ayat (1) dan (2) pasal tersebut harus diberikan penjelasan yang bersumber dari UU NOMOR 39 TAHUN 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Namun faktanya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011¹⁶ tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur hanya UUD 1945 pasal 28 E yang memiliki rincian penjelasan, dan Pasal 28 I tidak punya penjelasan.

Hasilnya UUD 1945 pasal 28 E justru dipakai sebagai landasan untuk mengokohkan agama utama, pikiran-pikiran serta tafsir agama utama yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain tafsir pasal tersebut secara eksplisit berseberangan dengan pasal 28 I tentang hak-hak yang telah dijamin yaitu hak untuk hidup hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui, hak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun.


¹⁵Undang-Undang RI, *Nomor 39 Tahun 1999*, dalam, http://downloads.ziddu.com/downloadfile/9345914/uu_39_1999_HAM_dok.tunas63.pdf.html/dutch

¹⁶Keputusan Gubernur Jawa Timur *Nomor 188/94/KPTS/013/2011*

Jika dalam pasal 28 I bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk beragama, justru runtuh dengan pasal 28 E yang ditafsirkan bahwa Negara hanya mengakui agama yang utama, maka sama halnya Negara hanya mengakui warga Negeranya yang memeluk agama yang utama di Negara Indonesia.

Analisis item keempat tentang pendekatan pemahaman terhadap UUD 1945 dari SK Gubernur Jawa Timur diatas dapat disajikan secara lebih singkat dalam skema 1 dibawah ini.

Skema 1: Analisis Perspektif Konstitusi SK Gubernur Jawa Timur



Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang

larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur dan UUD

1945 berkenaan dengan rincian penjelasan dalam pasal 28 E dan pasal 28 I, ini

penting dikemukakan karena pada umumnya para pengamat justru lepas mengamati tentang bagaimana salah satu pasal dipahami secara harfiah dan pasal yang lain diterjemahkan dengan menggunakan rincian UU. Lepasnya amatan tentang pendekatan tafsir ini, tidak lepas dari faktor pemahaman umum tentang akar legitimasi Kebebasan. Pembatasan beragama atas kepercayaan yang keduanya dipahami secara harfiah dan tidak dengan mengkaitkan UUD 1945 dengan UU yang lain sebagaimana tertera dalam tabel 1 di bawah ini¹⁷:

Tabel 1
Akar Legitimasi Kebebasan, Pembatasan Beragama atas Kepercayaan

Pemenuhan Kebebasan Beragama	Pembatasan kebebasan beragama
<p>Peraturan yang dipakai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UUD1945 hasil amandemen terutama pasal 28 tentang HAM 2. UU no.39/1999 tentang HAM 3. UU No.26/tahun 2000 tentang Peradilan HAM 4. UU No.12/2005 tentang ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) 	<p>Peraturan yang dipakai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KUHP pasal 156 dan 156a 2. UUNo.1/PNPS/1965 tentang pencegahan Penyalah Gunaan dan /atau Penodaan Agama jo UU No.5/1969 3. Surat Keputusan Jaksa agung No.KEP-108/JA?%/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
<p>Penafsiran :</p> <p>Kata kepercayaan pada frase agama dan kepercayaan dalam berbagai peraturan ditafsirkan sebagai kepercayaan/keyakinan (belief)</p>	<p>Penafsiran:</p> <p>Kata kepercayaan pada frase agama dan kepercayaan dalam berbagai peraturan ditafsirkan sebagai kepercayaan dari suatu agama</p>
<p>Pembatasan terhadap kebebasan beragama tidak bisa dilakukan selain melalui UU, termasuk yang menyangkut pembatasan terhadap suatu komunitas keagamaan tertentu . misalnya SKB Ahmadiyah dianggap</p>	<p>Pembatasan terhadap kebebasan beragama bisa mengikat secara hukum melalui peraturan di luar 5 jenis hierarki perundang-undangan yang ada sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan</p>

¹⁷IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 215


menyalahi konstitusi.	yang lebih tinggi.
-----------------------	--------------------

Maka hasil analisis perspektif konstitusi tentang keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah *Pertama* isi SK bertentangan dengan UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan HAM. *Kedua* SK Gubernur Jawa Timur bertentangan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. *Ketiga* hasil perspektif dari SK menimbulkan penerjemahan dalam UUD 1945 menjadi saling bertentangan antara 28 E tentang kebebasan beragama dan 28 I tentang HAM. Sehingga Negara diarahkan untuk melakukan tindakan tegas bagi warganya yang memeluk, menafsirkan, menjalankan aktifitas di luar agama utama di Negara Indonesia. Selanjutnya Negara juga diarahkan untuk menjamin kebebasan beragama maupun perspektif bagi warganya yang memeluk agama utama di Negara Indonesia.

B. Analisis Dari Perspektif Hukum Islam.

Analisis perspektif hukum islam tentang keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. *Pertama* bertentangan dengan normatifitas agama Islam tentang kebebasan beragama dan HAM. *Pertama* SK tersebut bertentangan dengan Kebebasan beragama yang di tegaskan dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Yunus (10) ayat 99-100






*Jikalau Tuhanmu Menghendaki, tentulah beriman semua yang dimuka bumi seluruhnya. Maka apakah engkau, memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang mukmin semuanya, padahal tidak ada satu jiwapun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kekotoran kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalny.*¹⁸

Dalam ayat tersebut manusia diberi kebebasan percaya atau tidak. Dia menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka menggunakannya untuk memilah dan memilih. Maka, jika demikian, apakah engkau wahai Muhammad, engkau hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang mukmin semuanya yang benar-benar imannya.? Allah tidak merestui engkau melakukan yang demikian, bahkan jika seandainya engkau berusaha kearah sana, engkau tidak dapat berhasil. dan walaupun engkau berhasil maka Aku tidak akan menerimanya, karena yang demikian adalah iman paksaan, sedang yang aku kehendaki adalah Iman yang tulus, tanpa pamrih dan tanpa paksaan.

Hal senada dapat kita jumpai pula dalam surah Al-Kahfi (18) ayat 6:




¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 295

Maka (apakah) barangkali engkau akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.¹⁹

Dalam hal ini Allah telah menciptakan manusia memiliki potensi berbuat baik dan buruk dan menganugerahkan kepadanya akal untuk memilih jalan yang benar serta menganugerahkan pula kebebasan memilih apa yang dikehendaknya. Bagi yang menggunakan akal dan potensinya secara baik, maka dia telah memperoleh izin Allah untuk beriman. Sedang yang enggan menggunakannya, Allah pun menjadikan dalam jiwanya kegoncangan dan kebimbangan, kesesatan dan kekufuran yang akan mengantarkan menuju murka-Nya.²⁰

Pada kesempatan lain, Al-Quran dalam Surah Al-Kahfi ayat 29 menegaskan:



Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 401

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Vol 6*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 165-166

*mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.*²¹

Selain dalam Al-Quran Larangan paksaan dalam agama juga ditegaskan dalam hadits nomor 140 dalam sahih Ibnu Hibban :

الْحُلْوَانِيُّ، عَلِيُّ بْنُ حَسَنٍ حَدَّثَنَا : قَالَ يُبْسَتْ، إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَنْ ، جُبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَشْرٍ، أَبِي عَن شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا قَالَ ، جَرِيرِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا قَالَ الْأَنْصَادِ مِنَ الْمَرْأَةِ كَانَتْ : قَالَ ، 256:البقرة (الدِّينِ فِي إِكْرَاهِ لَهَا) قَوْلِهِ فِي عَبَّاسٍ، ابْنِ النَّضِيرِ، بَنُو أُجْلَيْتٍ فَلَمَّا دَنَّهُ، لُتْهُوُّ وَلَدٌ لَهَا عَاشَ لَيْنٌ :فَتَحَلَّفُ وَلَدٌ، لَهَا يَعِيشُ يَكَادُ لَهَا هَذِهِ اللَّهُ فَأَنْزَلَ أَبْنَاوْنَا، اللَّهُ، رَسُولَ يَا الْأَنْصَادِ، فَقَالَتْ الْأَنْصَادِ، أَبْنَاؤُ مِنْ نَاسٍ فِيهِمْ إِذَا فِي دَخَلَ شَاءَ وَمَنْ بِهِمْ، لِحَقِّ شَاءَ فَمَنْ) :جُبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ ،(الدِّينِ فِي إِكْرَاهِ لَهَا) الْآيَةُ (الإِسْلَامِ)

Ishaq bin Ibrahim bin Isma'il mengabarkan pada kami di Bust, dia berkata: Hasan bin Ali Alhulwani menceritakan kepada kami, dia berkata : Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'ban menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, “ tidak ada paksaan dalam agama (Qs.Al-Baqarah:256) ia berkata : ada seorang wanita yang semua anaknya meninggal dunia ketika lahir dan ia bersumpah jika ada anaknya yang hidup akan dijadikan Yahudi. Ketika Bani Nadhir diusir, ternyata diantara mereka terdapat anak-anak orang anshar berkata: “Wahai Rasulullah! Anak-anak kami. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, “tidak ada paksaan dalam agama.“Said bin Jubair berkata: “Siapa pun yang ingin bersama mereka dipersilahkan dan siapa pun yang ingin masuk Islam dipersilahkan.”²²

Hal yang serupa juga terdapat pada piagam Madinah yang memberikan jaminan dan kebebasan yang seluas-luasnya bagi pemeluk agama untuk

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 406

²²Amir Ala'uddin Ali bin Balban Al-Farisi, *Shahih Ibnu Hibban, jilid 1, cet 1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 393-394

melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Pasal 25 piagam ini menyatakan:²³

مَوَالِيَهُمْ دِينُهُمْ وَالْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ لِلْيَهُودِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ أُمَّةٍ عَوَفٍ بَنِي يَهُودَ وَإِنَّ
بَيْتَهُ وَأَهْلَ نَفْسَهُ إِلَّا لَأَيُّوقِحُ قَاءَنَّهُ وَأَتَمَّ ظَلَمَ مَنْ إِلَّا وَأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Yahudi Bani Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan dari mereka, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.

Bahwa golongan Yahudi diakui sebagai satu kesatuan umat bersama golongan Muslim. Ini berarti bahwa golongan Yahudi dapat dianggap sebagai satu kesatuan jika didasarkan pada 12 komunitas yang paralel dengan komunitas kaum Muslim. Apabila kaum Yahudi dan orang-orang di luar Islam melakukan kezaliman dan kejahatan, maka kaum Muslim harus bersikap tegas terhadap mereka.

Pada Pasal 20 Piagam Madinah dinyatakan bahwa, “Orang-orang musyrik di Madinah tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang-orang musyrik Quraisy²⁴.”

Penyebutan kata musyrik pada pasal ini mengandung pengakuan akan adanya penganut agama-agama lain (paganisme) yang menjadi agama

²³Pulungan J. Suyuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, cet,1*-(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 293

²⁴*Ibid*, 291

terbesar yang dipeluk oleh masyarakat Madinah pada awal pemerintahan Nabi saw di Madinah. Mereka diajak untuk memeluk Islam tanpa paksaan.

Kedua keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia bertentangan dengan perspektif hukum Islam. Pertentangan diatas dapat ditelusuri melalui surat dalam Al-Quran yang memberikan strategi perspektif agar ayat-ayat yang bertentangan dapat dikompromikan. Sehingga tercapai keselarasan antara keduanya. Berdasarkan persepsi semacam ini maka kita dapat memilah surah-surah dalam Al-Quran menjadi dua pilahan besar *pertama* surat makkiyah, surat ini berisi tentang ayat-ayat pembebasan akal terhadap kejumudan akal. Surah ini turun di mekkah berfungsi untuk menantang kejumudan akal kalangan masyarakat arab yang bersikukuh pada akalnya yang jumud seperti: memandang perempuan seperti aib sehingga praktek mengubur anak perempuan hidup-hidup berlangsung secara turun-temurun, pelaksanaan tawaf tanpa sehelai kain (telanjang). Warisan yang jauh dari akal sehat semacam inilah yang coba untuk dikikis oleh Rasulullah. *Kedua* ayat madaniyah surat ini menekankan pada kejelasan teknis tentang tata cara ritual ubudiyah (seperti sholat, zakat, haji dan sebagainya) dan muamalah (tata cara berinteraksi, sosial, politik, militer, budaya, ekonomi dan lain-lain).

Berdasarkan analisa diatas maka hasil analisis SK Gubernur Jawa Timur No.188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah

Indonesia dapat didekati dengan perspektif historis sebagai pijakan untuk memahami kajian seputar HAM dan Kebebasan beragama.

Bila konteks kelahiran Islam lahir ditengah masyarakat jahiliyah yang mewarisi kejumudan akal sebagaimana yang telah disinggung diatas, maka Islam menawarkan persepsi yang lebih dalam. Islam sangat menekankan pada pembebasan akal dari kejumudan. Artinya dimensi-dimensi paksaan maupun kekerasan sangat dihindari. Tidak tanggung-tanggung tiga ayat makkiyah diturunkan oleh Allah untuk memperingatkan Rasulullah agar penekanan siar Islam tidak berorientasi pada jumlah dan pemaksaan, akan tetapi mengajak masyarakat untuk menggunakan akal sehatnya.

Pertama terdapat dalam Surat Yunus (10) ayat 99-100

jikalau Tuhanmu Menghendaki, tentulah beriman semua yang dimuka bumi seluruhnya. Maka apakah engkau, memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang mukmin semuanya, padahal tidak ada satu jiwapun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kekotoran kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya²⁵.”

Kedua Hal senada dapat kita jumpai pula dalam surat Al-Kahfi (18) ayat 6 :

Maka (apakah) barangkali engkau akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini?²⁶”

Ketiga Dan dalam surah Al-Kahfi (18) ayat 29 :

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 295

²⁶*Ibid*, 401


Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.²⁷"

Demikian Allah memberi peringatan kepada Rasulullah agar tidak terlalu memikirkan jumlah umat dan memaksakan diri untuk merekrut masuk dalam agama Islam karena itu bukanlah tugas utama yang diemban oleh beliau. Beliau hanya diberi tanggung jawab untuk membuka akal masyarakat sekitar agar menghindari dimensi pemaksaan maupun kekerasan. Soal berapa jumlah yang mau beriman atau tidak bukan prioritas utama dalam tugas risalah beliau. Bekal akal yang diberikan Allah kepada manusia sudah saatnya dipergunakan dengan arif dan bijaksana. Karena bila manusia gagal menggunakan akal sehatnya maka kesalahan tersebut akan menimpa dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Dia menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka menggunakannya untuk memilah dan memilih.

Rasulullah sebagai pembawa risalah tidak lepas dari tugas untuk menjaga akal sehatnya. Dan ujian Allah datang pada saat kaum Yahudi menawarkan negosiasi agar Rasulullah mengikuti agama mereka selama setahun dan sebaliknya. Tawaran ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak oleh

²⁷*Ibid*, 406

kalangan Yahudi, mereka menganggap dalam sebuah keyakinan membawa kebaikan dalam diri masing-masing dan negosiasi semacam itu berpeluang bagi kedua belah pihak untuk menambah jumlah pengikut. Maka dengan tegas Rasulullah menolak ajakan tersebut yang diabadikan dalam surat Al-Kafirun dari ayat 1-6.



*Katakanlah (Muhammad) "Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."*²⁸

Setelah dalam kesempatan terdahulu Rasulullah sempat goyah dengan jumlah orang beriman yang sangat sedikit di Mekkah sangat mengganggu pikiran beliau namun pada kesempatan selanjutnya ketika datang tawaran menggiurkan dari kelompok orang Yahudi untuk menambah jumlah pengikut dengan kompensasi di atas, Rasulullah mengambil pemikiran yang sangat dewasa dan matang. Karena berbekal tiga peringatan ayat sebelumnya (QS: Al-Kahfi: 6 dan 29, QS: Yunus: 99-100) maka Rasulullah menolak mentah mentah dalam sebagaimana yang ada dalam surat Al-Kafirun.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 608-609

Persepsi semacam ini sangat lebih luas bila dibandingkan dengan dengan tafsiran pada umumnya. Karena ayat ini cenderung dipakai sebagai dalil sebatas kebebasan beragama. Sebagaimana yang terdapat dalam bab 2 yang berargument bahwa :

Dalam ayat ini menegaskan tidak mungkin bertemu dalam keyakinan agama Islam dan kepercayaan nabi Muhammad dengan kepercayaan kaum yang mempersekutukan Allah, Ayat diatas menetapkan cara pertemuan dalam kehidupan bermasyarakat yakni: bagi kamu secara khusus agama kamu. Agama itu tidak menyentuhku sedikitpun, kamu bebas untuk melaksanakannya, dan kamu tidak akan disentuh sedikitpun olehnya”²⁹.

Tafsir semacam ini semakin juga dikaitkan dengan QS Al-Baqarah ayat : 256 yang berbunyi :

Tidak ada paksaan dalam agama,sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mandengar, Maha mengetahui”.

Ayat ini ditafsiri oleh Wafi maupun Awdah bahwa Islam melindungi kebebasan beragama, dengan mensyariatkan bahwa tak seorangpun dapat dipaksa melepaskan agamanya dan memeluk Islam³⁰

Padahal jika merujuk pada asbabul an-nuzulnya, risalah Islam sangat menghindari dimensi-dimensi pemaksaan maupun kekerasan, hal ini Nampak jelas dari penolakan Rasulullah kepada kaum anshar yang mengusulkan untuk mengambil jalan kekerasan guna memaksa anaknya agar beriman dan

²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Vol 15*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 581

³⁰Mohammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1996),

meninggalkan agama yahudi. Menurut penulis tafsiran kebebasan beragama dalam ayat tersebut terkesan dipaksakan. Dan sering kali haying diambil dari penggalan ayat dan mengesampingkan rangkaian kalimat yang lain dalam ayat tersebut.

Namun bila kita konsisten menggunakan persepsi historis terkait perjalanan perjuangan Nabi dalam menyebarkan agama Islam maka kelihatan bahwa nabi sudah mapan dengan kedewasaannya tentang tugas beliau adalah merawat akal sehat. Dan di Madinah ketika ada salah seorang kaum Anshar terbebani dengan hilangnya jumlah kerabat mereka karena enggan beriman maka tanpa ragu-ragu rasulullah membacakan QS Al-Baqarah ayat 256 sebagaimana diatas. Adapun haditsnya sebagai berikut:

Ishaq bin Ibrahim bin Isma'il mengabarkan pada kami di Bust, dia berkata: Hasan bin Ali Alhulwani menceritakan kepada kami, dia berkata : Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'ban menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, “ tidak ada paksaan dalam agama (Qs.Al-Baqarah:256) ia berkata : ada seorang wanita yang semua anaknya meninggal dunia ketika lahir dan ia bersumpah jika ada anaknya yang hidup akan dijadikan Yahudi. Ketika Bani Nadhir diusir, ternyata diantara mereka terdapat anak-anak orang anshar berkata: “Wahai Rasulullah! Anak-anak kami. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, “tidak ada paksaan dalam agama.“Said bin Jubair berkata: “Siapa pun yang ingin bersama mereka dipersilahkan dan siapa pun yang ingin masuk Islam dipersilahkan³¹”.

Pada prinsipnya sama seperti semangat awal yaitu janganlah takut ketika jumlah kaum muslimin berkurang dan jangan merasa berhasil ketika orang-orang

³¹Amir Ala'uddin Ali bin Balban Al-Farisi, *Shahih Ibnu Hibban, jilid 1, cet 1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 393-394

kafir berbondong-bondong masuk Islam. Karena tugas utama kita menjadi manusia adalah membebaskan diri kita masing-masing dari kejumudan akal. Hal senada disebutkan dalam piagam madinah

Sesungguhnya Yahudi Bani Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan dari mereka, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya³²”.

Kedewasaan berfikir Rasulullah semakin jelas nampak ketika bermunculan nabi-nabi baru. Salah satu orang yang memproklamirkan sebagai nabi baru bernama Thulaihah, Habalah bin Ka’ab sampai Musailamah Al-Kazzab. Rasulullah tidak memberikan tuduhan, hujatan, vonis bahkan tidak melarang mereka menyebarkan keyakinannya. Hal ini bersebrangan dengan pertimbangan SK Gubernur yang menganggap bahwa JAI dicurigai memicu gangguan keamanan dan ketertiban seperti dibawah ini:

- Menimbang: a. Bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama di Jawa Timur untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional.
- b. Bahwa aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dapat menjadi pemicu/penyebab terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Rasulullah justru menggelar dialog dan presentasi publik yang agendanya adalah menampilkan hasil-hasil pemikiran, perspektif hingga karya-karya nabi-

³² Pulungan. J. Suyuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, cet, 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 293

nabi palsu ini (Musailamah Al-Kazzab) didepan umum. Dan masyarakat umumnya yang akan belajar menggunakan akal sehatnya untuk memilih dan memilah mana diantara kedua ajaran tersebut.

Maka kasus semacam Ahmadiyah yang salah satu ajarannya adalah memproklamasikan kelahiran nabi baru, tidak usah berlebihan dalam mereaksinya. Karena kasus semacam ini telah kerap terjadi pada saat nabi masih hidup dan disikapi dengan sangat anggun oleh beliau. Sikap beliau yang jauh dari sikap prejudice terhadap ajaran yang dianggap menggerogoti prinsip-prinsip ajaran Islam, dan tetap memegang teguh prinsip-prinsip ajaran Islam yaitu pembebasan akal dari kejumudan berfikir, bersikap dan bertindak.

Sikap semacam ini terus dilestarikan oleh beliau tidak terkecuali pada saat beliau pertama kali menginjakkan kaki di kota Madinah. Beliau juga berusaha mempererat hubungan politik beserta suku, maupun agama yang jelas bukan dari golongan muslim anshar dan muhajirin saja³³. Karena berfikir, bersikap dan bertindak merupakan cerminan ajaran islam apakah umatnya telah bebas dari kejumudan atau sebaliknya. Pejelasan terbaik adalah ungkapan khalifah Ali bin Abi Thalib

“Kalian boleh tinggal dimanapun yang kalian sukai tapi dengan satu syarat bahwa kalian tidak asyik dalam banjir darah dan tidak melakukan cara-cara jahat”³⁴

³³ Muhammad Alim , Demokrasi & Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah & Undang-Undang Dasar 1945(Yogyakarta,UII Press2001), 52

³⁴ Sayyid Abul A'la Maududi, System Politik islam (Bandung, Mizan 1995), 273

Ungkapan ini ditujukan kepada khawarij yang melakukan pemberontakan, para anggotanya membangkang secara terang-terangan kepada Negara dan menolak perlunya Negara dalam Islam

Maka secara umum perspektif hukum Islam mencegah dan menghindari adanya perspektif diskriminatif, kekerasan maupun pemaksaan sebagaimana yang tercantum dalam isi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur cenderung diskriminatif :

- PERTAMA : Melarang Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dapat memicu dan/atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.
- KEDUA : Larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA antara lain meliputi:
1. Menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan maupun media elektronik.
 2. Memasang papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di tempat umum.
 3. Memasang papan nama di masjid, mushola, lembaga pendidikan dan lain-lain dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
 4. Menggunakan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam segala bentuknya³⁵

Maka hasil analisis perspektif hukum Islam tentang keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. *Pertama* SK tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-sunnah. *Kedua* berdasarkan kedua perspektif hukum Islam Gubernur diarahkan menggelar dialog / presentasi publik dengan menggunakan nara sumber

³⁵ Keputusan Gubernur Jawa Timur *Nomor 188/94/KPTS/013/2011*

dari JAI yang difasilitasi pemerintah, dan menghindari pencekalan, tindak kekerasan, diskriminasi ataupun pelarangan aktifitas JAI.

Hal ini sama halnya sikap Rasulullah ketika dihadapkan dengan lahirnya Nabi palsu pada masa beliau masih hidup, Rasulullah menyikapinya dengan presentasi publik bukan memojokkan atau melarang ajaran nabi-nabi palsu tersebut.